

BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat serta untuk menjaga terciptanya stabilitas nasional di Kabupaten Lombok Barat, perlu dilakukan koordinasi antarpimpinan Daerah dan Kecamatan secara intensif;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pemerintahan umum, perlu dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 25);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 182);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

5. Instansi .

5. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
6. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang dibentuk untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Daerah.
7. Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat Forkopimda adalah unsur pembantu pelaksanaan tugas administratif Forkopimda.
8. Kecamatan adalah bagian dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
9. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan.
10. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang selanjutnya disebut Forkopimcam adalah forum yang dibentuk untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan.
11. Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang selanjutnya disebut Sekretariat Forkopimcam adalah unsur pembantu pelaksanaan tugas administratif Forkopimcam.

Pasal 2

Pembentukan Forkopimda merupakan sarana komunikasi dan koordinasi dalam rangka menjalin hubungan kerja antarinstansi pemerintah guna bertukar pikiran untuk mendapatkan kesimpulan, solusi, dan kesepahaman terhadap situasi dan kondisi ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta menyelesaikan permasalahan faktual di Daerah dalam rangka kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.

BAB II KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Forkopimda

Pasal 3

- (1) Susunan keanggotaan Forkopimda terdiri atas:
 - a. Ketua:
 1. Bupati;
 2. Wakil Bupati;

b. Anggota

- c. Anggota:
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat;
 2. Kepala Kepolisian Resor Lombok Barat;
 3. Kepala Kepolisian Resor Kota Mataram;
 4. Kepala Kejaksaan Negeri Mataram;
 5. Komandan Komando Distrik Militer 1606 Lombok Barat; dan
 6. Ketua Pengadilan Negeri Mataram.
- (2) Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pejabat Daerah, pimpinan Instansi Vertikal, dan/atau kepala Perangkat Daerah sebagai narasumber dalam kegiatan Forkopimda sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

Pasal 4

Forkopimda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertugas melaksanakan:

- a. koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Forkopimda, serta menunjang kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan administrasi pemerintahan, Forkopimda dibantu oleh Sekretariat Forkopimda.
- (2) Sekretariat Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris Forkopimda yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat.
- (3) Sekretaris Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh unsur kesekretariatan yang secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sekretariat Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mempersiapkan bahan materi dan bahan lainnya yang diperlukan oleh Forkopimda;
 - b. menyelenggarakan administrasi kegiatan Forkopimda;
 - c. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan tugas Forkopimda; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan Forkopimda kepada Bupati.

Pasal 6

Susunan keanggotaan Forkopimda dan Sekretariat Forkopimda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Forkopimcam

Pasal 7

- (1) Susunan keanggotaan Forkopimcam terdiri atas:
 - a. Ketua: Camat;
 - b. Anggota:
 1. Kepala Kepolisian Sektor; dan
 2. Komando Komandan Rayon Militer.
- (2) Dalam hal Kepala Kepolisian Sektor sebagai anggota Forkopimcam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 tidak ada, Kepala Kepolisian Resor setempat menunjuk pejabat kepolisian sebagai anggota Forkopimcam.

- (3) Dalam hal di Kecamatan tidak terdapat satuan Komando Teritorial Nasional Indonesia, masing-masing Komandan Angkatan di Daerah berdasarkan usulan Camat selaku ketua Forkopimcam dapat menunjuk perwakilan sesuai kebutuhan untuk menjadi anggota Forkopimcam.
- (4) Forkopimcam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pejabat Daerah, pimpinan Instansi Vertikal, dan/atau kepala Perangkat Daerah sebagai narasumber dalam kegiatan Forkopimcam sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Forkopimcam, serta menunjang kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan administrasi pemerintahan, Forkopimcam dibantu oleh Sekretariat Forkopimcam.
- (2) Sekretariat Forkopimcam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris Forkopimcam yang secara *ex-officio* dijabat oleh sekretaris Kecamatan.
- (3) Sekretariat Forkopimcam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mempersiapkan bahan materi dan bahan lain yang diperlukan oleh Forkopimcam;
 - b. menyelenggarakan dan menyelesaikan administrasi untuk kegiatan Forkopimcam;
 - c. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan tugas Forkopimcam; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan Forkopimcam secara berjenjang kepada Camat dan Bupati.

Pasal 9

Susunan keanggotaan Forkopimcam dan Sekretariat Forkopimcam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 10

- (1) Rapat Forkopimda dipimpin oleh Bupati.
- (2) Apabila Bupati berhalangan hadir maka rapat Forkopimda dapat dipimpin oleh Wakil Bupati.
- (3) Dalam pelaksanaan koordinasi pimpinan di Daerah, setiap anggota berpedoman dan saling menghormati tugas, fungsi, dan wewenang Pemerintah Daerah dan instansi masing-masing anggota.

- (4) Koordinasi pimpinan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara rutin dan intensif paling sedikit 2 (dua) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu atau ada keadaan darurat yang mengharuskan dilaksanakan koordinasi pimpinan di Daerah.
- (5) Tempat pelaksanaan rapat koordinasi pimpinan di Daerah diatur sesuai dengan situasi dan kondisi dan/atau berdasarkan prioritas kepentingan.
- (6) Instansi Vertikal dan Perangkat Daerah lainnya dapat diundang sesuai dengan materi yang dibahas.

Pasal 11

- (1) Rapat Forkopimcam dipimpin oleh Camat.
- (2) Dalam pelaksanaan koordinasi pimpinan di Kecamatan, setiap anggota berpedoman dan saling menghormati tugas, fungsi, dan wewenang Pemerintah Daerah dan instansi masing-masing anggota.
- (3) Koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara rutin dan intensif paling sedikit 2 (dua) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu atau ada keadaan darurat yang mengharuskan dilaksanakan koordinasi pimpinan di Kecamatan.
- (4) Tempat pelaksanaan koordinasi pimpinan di Kecamatan diatur sesuai situasi dan kondisi dan/atau berdasarkan prioritas kepentingan.
- (5) Instansi Vertikal dan Perangkat Daerah lainnya dapat diundang sesuai dengan materi yang dibahas.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya penyelenggaraan kegiatan Forkopimda dan Sekretariat Forkopimda dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan politik dan pemerintahan umum.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas, bagi Forkopimda dan Forkopimcam diberikan honorarium.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar harga yang ditetapkan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan berdasarkan kehadiran pada kegiatan rapat koordinasi.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menetapkan dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 8 Januari 2024

BUPATI LOMBOK BARAT,

Hj. SUMIATUN

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 8 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



H. ILHAM